



Analisis Putusan MK Nomor 01-PPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putri Rizkika Bahri

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Abstrak

Received: 13 Desember 2022

Revised: 16 Desember 2022

Accepted: 18 Desember 2022

This study is aimed at finding the basis for consideration of the law and interpretation method used by the panel of judges to determine structured, systematic, and massive axiom (TSM) in rulling the Constitutional Court No. 01-PPU-PRES-XVII/2019 on the issue of the dissension of the president and vice president election. The type of research used was normative-legal research. The result were the basis of the Constitutional Court's Legal on the Constitutional Court No 01-PPU-PRES-XVII/2019 on the dispute over the president and vice president election in cases structured, systematic, and massive (TSM) infringement were some axiom not reported by the petitors to Bawaslu but included in the applications of the issue. If the offense has been reported, Bawaslu has followed up, and the Constitutional Court has no evidence that Bawaslu has not exercised its authority. Therefore the Constitutional Court's decision does not take structured, systematic, and massive (TSM) into consideration.

Kata Kunci: *Legal Considerations; Constitutional Court Decision; The Dispute of the Presidential General Election*

(*) Corresponding Author: putririzkikabahri3@gmail.com

How to Cite: Bahri, P. (2023). Analisis Putusan MK Nomor 01-PPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 443-452. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578952>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang melindungi hak-hak warga negaranya untuk berpartisipasi dalam perkembangan dan pengambilan keputusan tentang negaranya, salah satu contoh hak berdemokrasi di Indonesia adalah kebebasan dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan sehingga disimpulkan perkembangan pilihan rakyat sangat mempengaruhi situasi politik Indonesia.

Dalam kekuasaan yudikatif, selain Mahkamah Agung terdapat pula lembaga lainnya kekuasaan kehakiman lainnya di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga tidak memungkinkan ada upaya hukum setelah putusan dibacakan dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 10 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).



Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum hingga 12 kali sejak tahun 1955 hingga 2019 namun Pemilihan Presiden (Pilpres) baru masuk sebagai kegiatan Pemilihan Umum semenjak amandemen keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002. Pemilihan presiden sebagai rangkaian Pemilihan Umum dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004.

Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama di Indonesia, dengan 2 (dua) pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Capres Nomor Urut 01 merupakan presiden petahanan sehingga pada masa Pemilihan Umum kali ini memunculkan banyak asumsi positif-negatif dari publik. Untuk menaikkan penilaian positif dari masyarakat, pasangan calon yang ingin ikut serta dalam Pemilihan Umum biasanya melakukan kampanye. Seiring perkembangan teknologi, kampanye bukan lagi hanya menyebarkan selebaran dan menaikkan nama dengan pencitraan media massa namun telah merambat ke dunia maya seperti perang tagar di beberapa media sosial contohnya Twitter dan Instagram, pembuatan fanpage masing-masing kubu Capres-Cawapres, maupun perang komentar hingga kemunculan buzzer.

Akses informasi yang begitu bebas menyebabkan perubahan arus politik mengalami gejolak besar. Begitu mudah untuk menggiring opini publik dengan berita atau informasi palsu (hoax) sehingga untuk menghindari peristiwa ini, masyarakat sangat memperhatikan pergerakan masing-masing calon-calon Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden kali ini memiliki begitu banyak kejadian yang menjadi perbincangan di masyarakat, seperti dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan Birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembatasan kebebasan media pers dan diskriminasi perlakuan serta penyalahgunaan penegakkan hukum. Pesta demokrasi kali ini membuat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan 1 (satu) perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta diputuskan dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi. Pada Kamis, 27 Juni 2019, putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dengan hasil menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan dengan alasan dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penyusun merasa perlu mengkaji lebih dalam apa dasar pertimbangan hukum dan bagaimana metode penafsiran yang digunakan majelis hakim untuk memutuskan dalil Tersruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini berjenis penelitian normatif yang memiliki objek kajian yakni norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang mengkaji putusan pengadilan berkekuatan hukum mengikat (*inkrach van gewjsde*), dalam penelitian ini akan di fokuskan pada putusan MK

Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Capres-Cawapres telah sering terjadi, sehingga tidak heran pada tahun 2019, permohonan tentang sengketa PHPU Capres-Cawapres kembali masuk ke MK. Berdasarkan putusan MK Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 yang terdiri dari 1944 halaman dengan diskusi dari sembilan hakim keputusan dari kesembilan hakim ini adalah menolak seluruh permohonan pemohon dan tanpa ada *dissenting opinion* (pendapat hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim lainnya).

Titik berat dari pengajuan permohonan pemohon terletak pada dalil pelanggaran Terstruktur, Masif, dan Sistematis (TSM) sekaligus menjadi topik utama dalam pemberitaan nasional pada saat itu. Definisi dari pelanggaran terstruktur yaitu dilibatkannya aparat struktural, misalnya para pelaksana Pemilu, pemerintahan, atau ASN dalam pelanggaran tersebut. Pelanggaran sistematis ialah merencanakan dan melaksanakan suatu pelanggaran dengan matang, tersusun, dan rapi. Pelanggaran masif merupakan pelanggaran yang akibatnya meluas dan mempengaruhi hasil pemilu serta terjadi dalam minimal setengah wilayah pemilihan.

Dugaan pelanggaran administratif TSM dilaporkan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari kerja sejak pertama kali diketahui, jika tidak, maka laporan Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat dinyatakan laporan tidak dapat diterima. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018, pelanggaran TSM dapat dipisah menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran terkait prosedur administrasi pelaksanaan pemilu pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- b. Terdapat unsur tindakan yang memberi janji berupa uang atau hal lain untuk memberi dampak terhadap penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif

Dalam permohonan, pemohon menerangkan bahwa ada dugaan pelanggaran TSM dengan 6 poin yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) atas asas Pemilihan Umum yang bebas dan rahasia

Dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat asas-asas yang harus di patuhi demi terwujudnya Pemilu bersih dan adil serta menghasilkan perwakilan rakyat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemilu memiliki asas dalam penyelenggaraannya, yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pelanggaran TSM pada dalil ini menekankan bahwa adanya pelanggaran pada dua asas Pemilihan Umum yaitu asas bebas dan rahasia

Asas jujur dalam Pemilu merupakan tindakan atau sikap jujur dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dari semua pihak. Asas rahasia berarti masyarakat berhak untuk dijamin oleh peraturan sehingga apapun pilihan masing-masing individu sehingga pihak siapapun tidak mengetahui dan tidak berusaha mengetahui dengan cara apapun.

Di dalam permohonan, pemohon menduga adanya pelanggaran asas jujur dan rahasia, karena adanya anjuran pada saat hari pemilihan, para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengenakan baju berwarna putih ketika hendak ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) sehingga akan terlihat siapa saja pendukung dari masing-masing Pasangan Calon. Menurut Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak bisa dipertimbangkan karena pada kenyataannya bahwa Pemohon pula menganjurkan pendukungnya mengenakan baju putih sesuai surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor 053/BPN/PS/IV/2019. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak melanggar asas Pemilihan Umum apapun, lantaran Pasangan Calon Nomor Urut 02 juga melakukan hal tersebut sehingga pemilih yang mengenakan baju berwarna putih bukan termasuk pendukung salah satu kubu.

Menurut penyusun, jika anjuran pemakaian baju putih memiliki niat untuk membedakan antar kubu, tentu saja hal ini melanggar asas bebas dan rahasia, dimana jika pemilih memakai baju putih maka akan disimpulkan bahwa pemilih adalah pendukung pasangan calon tertentu, begitu pula sebaliknya, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 02 juga melakukan himbauan yang sama sehingga tentu saja dalil ini tidak bisa digunakan karena pemilih yang mengenakan baju putih merupakan anjuran dari kedua belah pihak. Pada dalil ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan dalil ini setelah melihat kesesuaian bukti pelanggaran asas bebas dan rahasia dengan UUD NRI 1945 serta aturan lainnya.

2) Kecurangan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program kerja pemerintah

Pasangan Calon Nomor Urut 01 merupakan presiden petahana sehingga pemohon memiliki beberapa keraguan terhadap pelaksanaan APBN dan program kerja pemerintah. Dugaan kecurangan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan APBN, seperti kenaikan gaji dan dibayarnya rapelan gaji PNS, TNI dan Polri, memberikan janji untuk membayar gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih dahulu dari yang seharusnya, kenaikan gaji perangkat desa dan dana kelurahan, menurunkan dana bantuan sosial, kenaikan dan percepatan penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyediakan skema rumah DP 0% untuk Aparatur ASN, TNI dan Polri sedangkan dugaan penyalahgunaan program negara misalnya, pembangunan infrastruktur yang dicurigai sebagai salah satu bentuk kampanye serta rencana pembangunannya diselesaikan secara cepat pada April 2019, seperti peresmian Moda Raya Terpadu (MRT) yang menurut Pemohon, semua hal-hal itu adalah bentuk lain dari *money politics* dan *vote buying*.

Menurut Mahkamah Konstitusi, argumentasi Pemohon berasal dari berita online yang bahkan terpotong serta dipertanyakan keakuratannya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, dan program APBN telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang APBN. Selain itu, kejadian-kejadian tersebut berlangsung pada tahapan setelah penetapan calon dan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan kewenangannya maka telah melakukan pencegahan terkait netralitas ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan kepada Panglima Kodam Jayakarta, Kepala

Kepolisian, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang larangan bagi ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu tahun 2019.

Berkenaan dengan masalah diatas, pendapat penyusun bahwa bukti yang dikemukakan oleh pemohon hanya berdasarkan bukti dari media elektronik dan kekuatan bukti dari berita portal online hanya menambah dan memperluas cakupan dari alat bukti sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan tidak bisa dijadikan patokan utama serta tidak adanya alat bukti lainnya yang mendukung, akibatnya dalil ini tidak kuat, sementara pihak lainnya bisa membuktikan jika tidak penyalahgunaan APBN dan pada pelaksanaan program pemerintah telah ada himbauan agar para ASN, TNI, dan Polri bersikap netral.

Dalam dalil ini, Mahkamah Konstitusi penafsiran yang digunakan adalah interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari seluruh sistem perundang-undangan, sebab MK melihat bahwa Undang-Undang APBN telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan dari UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan format anggarannya seimbang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3) Penyalahgunaan Birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pemohon menganggap terjadi penyalahgunaan birokrasi, sebab Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberi perintah ASN tidak bersikap netral, tetapi berperan aktif untuk memberikan penjelasan program Calon Presiden Nomor Urut 01 atau Presiden Petahana Jokowi. Selanjutnya, Mendagri serta Mendes PDDT memngumpulkan para Kepala Desa melalui acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Capres Nomor Urut 01 atau Presiden Petahana Jokowi. Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma"ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 menyampaikan terhadap Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Tokoh Agama 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019 dan pada esok harinya, semua berkumpul untuk bertemu dengan Calon Presiden Nomor Urut 01 tersebut.

Berdasarkan penjabaran dalil diatas, Menurut Mahkamah Konstitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil-dalil tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan telah melaksanakan kewenangannya tersebut, diantaranya:

- a) Laporan instruksi Mendagri agar Aparatur Sipil Negara tidak boleh bersikap netral, tidak diperbaiki dan dilengkapi sehingga laporan pelapor dinyatakan tidak diregister.
- b) Terhadap dukungan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu menjelaskan:
 - (1) Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 (tiga puluh satu) kepala daerah yang melakukan deklarasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 telah dinyatakan melanggar aturan akan tetapi bukan aturan kampanye melainkan aturan netralitas PNS.
 - (2) Terkait dugaan pelanggaran oleh sebelas kepala daerah di Provinsi Riau sebab melakukan deklarasi dukungan saat sedang cuti kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah ditindaklanjuti oleh Mendagri dengan menerbitkan teguran.

- c) Dugaan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Nurdin Abdullah dan 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01, dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d) Dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali, sebab ia melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada acara yang diadakan oleh Kepolisian Daerah Bali yakni Milenial Road Safety Festival yang di Lapangan Renon, Kota Denpasar, telah dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selain dari peristiwa di atas, peristiwa lainnya tidak dilaporkan, tidak ada alat bukti yang mendukung, dan tidak dipenuhinya unsur tindak pidana Pemilihan Umum sehingga Badan Pengawas Pemilu tidak dapat memprosesnya, karena itu, Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa mengambil keputusan diluar kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jelas mengatur batasan antar lembaga untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum.

Menurut Penyusun, penyelesaian sengketa Pemilihan Umum telah mendapat dasar hukum yang jelas dan memiliki aturan -aturan yang lumayan bagus namun sayangnya, terhadap suatu jenis perkara maka hanya diperiksa di salah satu lembaga saja, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip check and balance yang diterapkan di Indonesia.

Penafsiran hukum yang digunakan adalah adalah Interpretasi Otentik yang penafsirannya terbatas dilakukan berdasarkan makna yang telah dijelaskan didalam undang-undang. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN telah ditindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ketidaknetralan Aparatur Negara (Polisi dan Intelijen)

Sehubungan dengan dalil-dalil lainnya, menurut pemohon walau pemohon juga tidak mendapatkan keadilan terkait aparaturnegara karena petinggi aparaturnegara tersebut dekat dengan pemimpin dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon beberapa diantaranya adalah:

- a) Berdasarkan mandat Presiden Petahana, sosialisasi program pemerintahan dibantu Polri dan TNI.
- b) Berdasarkan pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat aksi penggalangan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01.
- c) Beredarnya informasi Polri membentuk tim buzzer di media sosial bertujuan untuk membentuk opini positif Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan menyerang Pasangan Calon Nomor Urut 02, seperti yang diungkap akun twitter dengan *username* @Opposite6890.
- d) Dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Calon Presiden dari tingkat nasional sampai ke desa, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang sedang menjabat saat itu, yaitu Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

Megawati Soekarnoputri yang merupakan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 01.

- e) Pernyataan Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2014 yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
- f) Terjadi perjumpaan pada tanggal 5 September 2017 antara kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Gubernur Papua dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua.
- g) Terjadi perbedaan sikap antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode. Terhadap gerakan #2019GantiPresiden mendapat perlakuan oleh BIN yakni dihadang dan dipulangkan di beberapa daerah, contohnya di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman, namun tidak ada masalah yang berarti terhadap gerakan #jokowiduaperiode.

Menurut Mahkamah Konstitusi, terkait sosialisasi Program Pemerintah terjadi saat tahapan pencalonan dan tidak terdapat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01, walaupun begitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tetap memberikan himbuan dengan Surat Himbuan kepada Panglima Kodam Jayakarta dan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, tentang larangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

Dalil penggalangan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan cara Polri membentuk tim buzzer di media sosial yang berguna untuk mendukung Capres Nomor Urut 01, dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Capres Nomor Urut 01 hingga ke desa, semua dalil tersebut berasal dari berita online tanpa didukung oleh bukti lain. Persoalan dugaan kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bukan berarti serta-merta BIN diperalat oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01. Sedangkan, pernyataan SBY tidak bermaksud untuk mencampuri urusan Pemilihan Umum 2019, namun pendapat itu berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang terjadi tahun 2018. Permasalahan perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02 bukan ranah bidang penegakan hukum yang Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mencampurinya.

Tanggapan Penyusun pada dalil ini adalah bukti dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon lebih banyak menggunakan potongan berita baik berita yang memang berkaitan dengan Pemilihan Presiden maupun tidak, sehingga dapat menimbulkan pengiringan opini dan bukti bersumber dari cuitan akun media sosial yang tidak memiliki kredibilitas karena akun @Opposite6890 ini jelas dimiliki oleh siapa, darimana asal semua video ataupun foto yang di *upload* oleh akun tersebut, tentu saja sangat disayangkan bahwa bukti yang dihadirkan pemohon berasal dari akun yang tidak jelas. Selain itu, mengingat kewenangan MK untuk mengadili sengketa PHPU terbatas, maka tidak semua dalil, terutama yang berkaitan dengan lembaga hukum lain, bisa Mahkamah Konstitusi putuskan karena akan memicu sengketa kewenangan dan menimbulkan tidak harmonisnya aturan yang mengatur masing-masing kewenangan lembaga ini.

Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK adalah Interpretasi Otentik, di mana dalam hal ini adanya batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga lainnya yang mempunyai kewenangan tersebut, dan dari kedekatan para petinggi dengan salah satu pendukung Pasangan Calon merupakan kedekatan personal bukan dengan tujuan politik tertentu sehingga hal tersebut merupakan hak pribadi orang.

5) Pembatasan Kebebasan Media Dan Pers

Media dan Pers merupakan dua hal yang mempunyai peran sangat penting dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2019, namun menurut pemohon, akses kepada media tidaklah seimbang antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Dalam pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 terdapat 3 (tiga) bos media besar yaitu Surya Paloh yang memimpin Media Group (Media Indonesia dan Metro TV), Hary Tanoe Soedibjo yang memiliki group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya), dan Erick Thohir yang mempunyai Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id.

Pada Pasal 296 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers wajib mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum yang disiarkan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. Pengawasan tersebut bukan sama sekali berarti tidak boleh dilakukan kampanye, akan tetapi KPI atau Dewan tetap wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum. Semua pihak dan lembaga yang memiliki akses yang tinggi terhadap publik harus didorong untuk ikut serta menyosialisasi Pemilihan Umum, termasuk lembaga penyiaran.

Menurut Mahkamah Konstitusi, media *mainstream* bukan semuanya milik pemerintah, ada pula berbentuk korporasi milik swasta dan Badan Pengawas Pemilu belum pernah menerima laporan terhadap pembatasan akses pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon. Selain itu, sudah ada teguran dari KPI atas ketidaknetralan media-media tersebut membuktikan bahwa Dewan Pers tetap menjalankan fungsi untuk mengawasi pemberitaan terkait Pemilihan Umum.

Berdasarkan penjabaran diatas, Penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan dari pembatasan media dan pers ini terkait sudut pandang yang digunakan dalam melihat pemberitaan. Jurnalis telah dilindungi hak dan kewajibannya oleh Undang-Undang, untuk dapat dikatakan dalil ini termasuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif, dan Sistematis maka harus ada kajian lebih lanjut yang bukan hanya berdasarkan tafsiran subjektif saja. Tafsiran dalam dalil ini dikarenakan hanya masalah sudut pandang dalam menilai suatu berita dan terpicu oleh dukungan bos media kepada Pasangan Calon (tanpa melihat hak pribadi seseorang untuk memilih) sehingga tidak melihat bahwa Dewan Pers telah bertindak sehingga dapat dikatakan penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus dalil ini adalah Interpretasi Sosiologis.

6) Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum

Ketidaknetralan aparaturnegara menyebabkan terjadinya diskriminasi perlakuan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan pendukungnya, contohnya Kepala Desa Mojokerto yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 diproses hukum, sedangkan 15 Camat di Kota Makassar yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak ada proses hukum. Selain hal tersebut, pemohon juga menambahkan, telah terjadi tukar-menukar dukungan dengan kebebasan dari proses hukum, contohnya kasus Hary Tanoe yang menjadi tersangka pada Juli tahun 2017. Hary Tanoe mengirimi Jaksa Yulianto SMS ancaman namun status tersangka digantung tanpa kejelasan, sehingga hal itu dimanfaatkan Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinya untuk mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengambil sikap yakni:

- a) Kepala Desa di Mojokerto terbukti melakukan tindak pidana yaitu, dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilihan Umum dalam masa kampanye.
- b) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum oleh 15 camat di Kota Makassar tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan Umum akan tetapi terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN sehingga masalah ini diarahkan kepada lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- c) Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Hary Tanoe.

Dari pertimbangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi merasa bahwa dalil ini telah diselesaikan dengan baik, dikarenakan telah di beri keputusan oleh lembaga yang berwenang sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutuskan kembali.

Penyusun memiliki keyakinan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu terhadap suatu kubu, yang menjadi perbedaan adalah pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh masing-masing terlapor, karena beda pelanggaran maka akan beda pula akibat hukum yang didapatkan, sehingga tidak benar untuk dikatakan bahwa ada diskriminasi terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon Presiden tertentu.

Penafsiran yang digunakan di dalam dalil ini adalah Interpretasi Otentik, hal ini dapat di lihat bahwa dalam memutus dalil ini, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan yang diberikan oleh Undang-Undang dan tidak keluar dari hal tersebut.

Penyusun telah menyampaikan 6 (enam) penjabaran terkait dalil –dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dan Penyusun menarik kesimpulan bahwa ada beberapa dalil yang tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu namun dimasukkan dalam permohonan sengketa ini, jika telah dilaporkan maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menindaklanjuti laporan tersebut, dan tidak ada fakta bahwa Badan Pengawas Pemilu tidak melaksanakan kewenangannya.

Dengan demikian, bahwa jelas ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon karena tidak melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, selain itu untuk dalil yang telah ditindak lanjuti maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk mengambil keputusan, karena akan menyalahi aturan perundang-undangan, oleh sebab itu maka keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan dalil-dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat dikatakan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penyusun dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada dalil Pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) adalah ada beberapa dalil yang tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetapi dimasukkan dalam permohonan sengketa ini. Jika pelanggaran tersebut telah dilaporkan, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut, dan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat bukti bahwa Badan Pengawas Pemilu tidak melaksanakan kewenangannya. Oleh sebab itu maka keputusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan dalil-dalil Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat dikatakan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press, 2017
- Hikmat, Mahi M, *Buku Politik Penyiaran Lokal “Reposisi Kpi-Kpid-Konstelasi Konten- Mutasi Analog-Digital”* Cetakan Ke Satu, Bandung: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kdt), 2020
- Frenk, *ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH*, diperoleh 23 November 2022, dari <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>., 2016
- Yasin Rahma. *Telaah Putusan MK dalam sengketa PHPU Pilpres 2014 (Persepektif Negara Demokrasi Konstitusi)*, JURNAL KONSTITUSI Volume 11 Nomor 4, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014